PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU **KEPANITERAAN** Jalan Andris P. Nandjan, Kelurahan Bereng, Kec. Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah	Nomor SOP : SOP/AP/74 Tanggal Pembuatan : 18 April 2022 Tanggal Revisi : 09 Januari 2025 Tanggal Efektif : 09 Januari 2026 Disahkan Oleh: Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau, Wiryawan Arif, S.H.I., M.H. NIP. 19811207 200704 1 001

SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 6 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan	1. Memahami SOP Permohonan Informasi Publik 2. Memahami SOP Penyediaan Informasi yang belum tersedia dalam Daftar Informasi Publik (DIP) 3. Memahami jenis informasi terbuka dan dikecualikan 4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien 5. Memiliki kemampuan kerjasama yang baik 6. Mampu dan memahami sistem dan prosedur 7. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik
Keterkaitan	**Peralatan / Perlengkapan**
1. SOP Penerimaan Perkara 2. SOP Prosedur pengaduan	1. Formulir permohonan informasi 2. Tanda terima permohonan informasi 3. Register permohonan informasi 4. Formulir Keberatan 5. Buku register keberatan
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
Jika SOP tidakdilaksanakan, maka layanan permohonan informasi tidak berjalan	Data terekam secara manual Buku Register keberatan

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Permohonan Informasi	Petugas Layanan Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Permohononan menghadap petugas informasi dan dokumentasi					5 Menit	
2	Petugasi Informasi dan dokumentasi menyediakan formulir permohonan informasi untuk diisi oleh pemohon.				Formulir permohonan informasi	10 Menit	Formulir permohonan informasi
3	Petugas informasi memberikantan daterima permohonan informasi				Tanda terima permohonan informasi	5 Menit	Tanda terima permohonan informasi diterima Oleh Pemohon

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Permohonan Informasi	Petugas Layanan Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output
4	Mencatat data identitas pemohon informasi dan jenis informasi yang diminta.				Formulir permohonan informasi dan register informasi	15 Menit	Formulir permohonan informasi terintegrasi
5	PPID memberi persetujuan (bila materi informasi yang diminta memiliki volume besar)				Keteragan/jawaban	1 hari	Terbit Persetujuan PPID
6	Petugas informasi dan dokumentasi memberikan jawaban langsung dalam hal materi informasi sudah tersedia di Pengadilan dan tidak perlu persetujuan PPID				Berkas materi informasi	15 Menit	Informasi yang diperlukan diterima Pemohon
7	Petugas informasi dan dokumentasi memberikan jawaban terhdap permohonan informasi sesuai dengan persetujuan PPID				Formulir permohonan informasi	15 Menit	Formulir permohonan informasi
8	Pemohon mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam hal permohonan informasi ditolak				Keterangan/ jawaban penolakan	7 hari	Berkas keberatan
9	Atasan PPID memberikan jawaban terhadap keberatan permohonan				Berkas keberatan	1 hari/maksimal 7 hari kerja	Keberataan Pemohon terjawab
Waktu yang diperlukan : 9 Hari/1 jam 35 menit							

DOKUMEN MASTER	:		
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA Pulang Pisau
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin PENGADILAN AGAMA Pulang Pisau